



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 81/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tanggal 31 Agustus Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Solok Selatan Nomor 69/PK.01-BA/1311/
KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

KESATU : Menetapkan :

Nama : Andi Andrawan Putra, SH.I

Jabatan : Koordinator Divisi Parmas

sebagai Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Solok Selatan.

KEDUA : Masa kerja Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) hari, yaitu pada
tanggal 1 September 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun
2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

